

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji **undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...***"

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji Undang-undang***

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: ***“Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”***

3. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan uji materiil (***judicial review***) terhadap ketentuan norma Pasal:

Pasal 19 ayat (2) huruf b berbunyi:

Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:

- a. *prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan*
- b. ***anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.***

Pasal 19 ayat (3) berbunyi:

Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 Ayat (4) berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Vide Bukti P05 – UUD NRI 1945)

4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **para Pemohon in casu** pengujian konstitusional Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **“UUD NRI 1945”**.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

2. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*

- d. adanya hubungan sebab akibat (**causal verband**) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, **para Pemohon** menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (**VIDE BUKTI P01 - KTP**), PEMOHON II (**VIDE BUKTI P02 - KTP**) PEMOHON III (**VIDE BUKTI P03 - KTP**), PEMOHON IV (**VIDE BUKTI P04 - KTP**), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam perkara a quo;

4. Bahwa berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi;

Pasal 19 ayat (2) huruf b berbunyi:

Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:

- a. *prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan*
- b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Pasal 19 ayat (3) berbunyi:

Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 Ayat (4) berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Vide Bukti P06 – UU Nomor 20 Tahun 2023)

Bahwa pasal 19 ayat (2) huruf b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: **b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia** ”, dapat membuka ruang celah penafsiran seorang polisi aktif bisa menjabat jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) di luar instansi kepolisian, tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri, hal tersebut tertuang dengan PERPOL 10 tahun 2025 yang di keluarkan oleh kepolisian Republik Indonesia karena dengan dasar norma a quo pasal 19 ayat 2 huruf b, sekalipun bertentangan dengan norma batang tubuhnya Undang – undang nomor 2 tahun 2002, pasal 28 ayat 3., oleh karena penafsiran norma yang ambiguitas sehingga oleh keberlakuan norma tersebut **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional*

atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “**UUD NRI 1945**”.

(VIDE BUKTI P07 – PERPOL 10 TAHUN 2025).

PEMOHON I - EVY SUSANTI, S.H.,M.H.

5. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon I** yang juga sebagai “Ibu Rumah Tangga”, Karena panggilan hati nurani, saat ini melihat pemberlakuan norma dalam UU ASN yang dapat membuka celah aparat penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia) aktif dapat menduduki jabatan sipil, hal tersebut terjadi ketika **PEMOHON I** melihat banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan “**PERPOL 10 TAHUN 2025**”, yang pada pokoknya membuka ruang celah aktif kepolisian aktif menduduki 17 Kementrian atau lembaga sipil.
 - 5.1. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan ibu Rumah Tangga, **Pemohon I** yang juga berstatus sebagai ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan pendidikan sebagai magister hukum.
 - 5.2. Bahwa, **PEMOHON I** sedih melihat terjadinya pembangkangan dan perlawanan konstitusi yang Mengingat adanya “ **Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori**”: *“bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.”*, akan tetapi aktualnya dengan adanya norma pasal 19 ayat (2) huruf b Undang – Undang ASN di jadikan landasan untuk mengeluarkan PERPOL 10 Tahun 2025., Hal tersebut ber potensi membuat Indonesia sebagai Negara Hukum akan hancur.

Sumber: <https://www.kompas.id/artikel/mahfud-md-tegaskan-perpol-102025-yang-diteken-kapolri-pembangkangan-terhadap-konstitusi>

- 5.3. Bahwa, **PEMOHON I** yang juga memiliki seorang anak yang ingin masuk dalam pemerintahan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) akan berpotensi tidak dapat menempati jabatan posisi manajerial, karena akan terhalang oleh Polisi Aktif yang menduduki Jabatan Sipil manajerial dan /atau struktural.

Akibatnya, hak **Pemohon I** sebagai warga negara atau Ibu Rumah Tangga, akan berpotensi dirugikan konstitusinya karena anaknya nya tidak dapat berkontestasi untuk menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan atau ASN., Kerugian ini bersifat Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi

PEMOHON II - dr RIA MERRYANTI A.P., M.H

6. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon II** yang juga berprofesi sebagai Dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) 5 tahun di RSUD Kabupaten Sekadau – Kalimantan Barat.
 - 6.1. Bahwa, **Pemohon II** Melihat norma pada pasal 19 ayat (2) huruf b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” yang berpotensi membuka celah ruang bagi kepolisian aktif dapat menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga sipil baik Struktural dan /atau fungsional dan /atau Manajerial dan /atau Non Manajerial, oleh karena hal tersebut terjadi ketidakseimbangan kerugin konstitusi yang nyata yang di alami **PEMOHON II**.
 - 6.2. Bahwa, **Pemohon II** yang berdinias di sekadau – KALBAR harus rela jauh dari keluarga, harus rela jauh dari anak – anaknya karena harus bekerja yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal **PEMOHON II**, hal tersebut terjadi kerugian konstitusional secara nyata di alami **PEMOHON II**.

Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil (*judicial Review*) norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.

PEMOHON III - SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.

7. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon III** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, **Pemohon III** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatan pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;

- 7.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon III** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

- 7.2. **Pemohon III** sebagai Advokat & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum melihat celah norma hukum yang menjadi celah bagi Kepolisian aktif dan TNI aktif menempati jabatan sipil tanpa harus pensiun / mengundurkan diri, hal tersebut karena tafsir yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) karier yang sudah berjuang dari Akademi.

7.3. **Pemohon III** yang juga memiliki seorang Istri (**dr RIA MERRYANTI A.P., M.H**), Yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertutup kesempatannya di masa depan untuk menempati jabatan Struktural / Managerial, karena mengingat dalam aktualnya sekalipun MAHKAMAH KONSTITUSI telah memutuskan bahwa Polisi Aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil dalam perkara **114/PUU-XXI/2025**, akan tetapi banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan *“PERPOL 10 TAHUN 2025” tentang polisi aktif dapat menduduki 17 Jabatan sipil di kementerian*”, hal tersebut terjadi karena tafsir Undang – Undang ASN Pasal 19 Ayat 2 Huruf b.

7.4. Bahwa, **Pemohon III** melihat banyak pejabat lembaga kementerian keberatan jika instansi kementerian posisi managerial / Struktural / Jabatan strategis di isi oleh Polisi Aktif, hal tersebut berpotensi menutup celah untuk ASN lain ber karier dan tidak ada urgentsitas harus di isi polisi aktif.

Sumber:

<https://www.tempo.co/hukum/banyak-pejabat-keberatan-lembaganya-diisi-polri-2100201>

<https://tirto.id/>

https://article.wn.com/view/2025/12/18/Ada_Pejabat_Kementerian_Lembaga_Keberatan_Jabatan_Strategis/

Akibatnya, hak **Pemohon III** sebagai advokat dan juga warga negara, Kerugian ini bersifat Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam konteks bernegara karena alat Negara masuk dalam abatan sipil dan menciderai Reformasi.

PEMOHON IV - dr Hapsari Indrawati, Sp.KN(K)

8. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon IV** yang juga berprofesi sebagai Dokter Specialist Nukir dan Mahasiswa Hukum Kesehatan, Karena panggilan hati nurani, saat ini melihat pemberlakuan norma dalam UU ASN yang dapat membuka celah aparat penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia) aktif dapat menduduki jabatan sipil, hal

tersebut terjadi ketika **PEMOHON IV** yang dapat menciderai prinsip – prinsip HUKUM KETATANEGARAAN (HTN) dan melihat banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan **“PERPOL 10 TAHUN 2025”**, yang pada pokoknya membuka celah aktif kepolisian aktif menduduki 17 Kementerian atau lembaga sipil.

- 8.1. Bahwa, **Pemohon IV** Melihat norma pada pasal 19 ayat (2) huruf b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” yang berpotensi membuka celah ruang bagi kepolisian aktif dapat menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga sipil baik Struktural dan /atau fungsional dan /atau Manajerial dan /atau Non Manajerial, oleh karena hal tersebut terjadi ketidakseimbangan dan kerugian konstitusi yang nyata yang di alami **PEMOHON IV** dan tentunya Masyarakat secara luas, karena melihat polisi aktif ingin menduduki Jabatan sipil.
- 8.2. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Dokter Specialist Nuklir, **Pemohon IV** yang juga berstatus sebagai Mahasiswa Magister Hukum kesehatan di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya.
- 8.3. Bahwa, **PEMOHON IV** menangis dan sedih melihat terjadinya pembangkangan dan perlawanan konstitusi yang Mengingat adanya “ **Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori**”: “*bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.*”, akan tetapi aktualnya dengan adanya norma pasal 19 ayat (2) huruf b Undang – Undang ASN di jadikan landasan untuk mengeluarkan PERPOL 10 Tahun 2025., Hal tersebut ber potensi membuat Indonesia sebagai Negara Hukum akan hancur.

Sumber: <https://www.suara.com/news/2025/12/19/201245/pakar-hukum-unair-perpol-jabatan-sipil-polri-ingkar-konstitusi-prabowo-didesak-turun-tangan>

Bahwa kerugian konstitusional **PEMOHON IV** tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa, **PARA PEMOHON** sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945;

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

10. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya pasal 19 ayat (2) huruf b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: **b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia***”,

5. Bahwa, dengan adanya Frasa: *Jabatan ASN tertentu dapat diisi “**Anggota Kepolisian Republik Indonesia**”* pasal 19 ayat (2) huruf b menciptakan anomali hukum, Mengaburkan makna Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun

2002, yang berbunyi: ***“(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.,*** yang termaktub di dalam norma undang – undang kepolisian yang di pertegas dalam putusan **114/PUU-XXI/2025** Tentang Kepolisian Republik Indonesia menempati jabatan sipil, oleh karena nya Frasa: *Jabatan ASN tertentu dapat diisi “Anggota Kepolisian Republik Indonesia”* pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat memberikan celah bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas statusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Secara doktrin, penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena **penafsiran makna norma kepolisian republik indonesia adalah Alat Negara** dan tidak sesuai serta bertolak belakang dengan pasal 30 Ayat 4 UUD NRI 1945, ***(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.***

pasal 19 ayat (2) huruf b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*”, dapat membuka ruang celah dan memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, undang – undang seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma dalam undang – undang lainnya, akan tetapi di sini justru mengurangi membuka tafsir ambigu kekuatan larangan yang ada di **norma pasal 28 ayat (3) ; (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”**

11. Bahwa, oleh karena keberlakuan norma Pasal a quo yang tidak mempunyai kepastian, sehingga terjadipula ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait aturan hukum tersebut maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara

definitif, dan terbukti dengan adanya **PERPOL 10 TAHUN 2025 - POLISI AKTIF DAPAT MENDUDUKI JABATAN SIPIL**, Pasal 19 ayat (2) Huruf b UU ASN telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini: Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945).

12. Norma, ini secara substantif menciptakan “Dwifungsi POLRI” karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk **PARA PEMOHON** dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca REFORMASI.

13. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Kerugian hak konstitusional **PARA PEMOHON** tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitem permohonan ini.

III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON.

A. Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal

28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI1945.

1. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan *a quo* selengkapnya berbunyi:

- a. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
- b. **Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi:** *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Bahwa tentang negara hukum, menurut **Wirjono Projudikoro**, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara **Soepomo** menyatakan: *“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”*

Adapun negara hukum itu, **Julius Stahl** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;

- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (**wetmatigheid van bestuur**);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis **Jan M. Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:
 - 1) **Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;**
 - 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;

- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

3. Bahwa dalam pasal 19 ayat (2) huruf b Dengan frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*”

Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam adanya frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam lembaga kementerian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran **PERPOL 10 TAHUN 2025**”

Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 45, dimana pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan publik seharusnya bebas dari benturan kepentingan.

frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” justru membuat anggota Polri aktif dapat memegang dua peran yang saling tumpang tindih—penegak hukum sekaligus pejabat di luar kepolisian.

4. Bahwa, secara gramatikal, kata “: *b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” ” bersifat disjungtif, tidak memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di Polri dan jabatan lain di luar Polri, terganggunya independensi dan netralitas Polri, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (3) UU Polri dan jika hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma dalam UU POLRI itu sendiri yang justru mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun.

5. Bahwa, Norma di undang – undang ASN Jika di analisis secara sistematis maka ditemukan adanya Pergeseran makna dari Norma undang – undang satu dengan yang lainnya sbb:

NO	NORMA UU ASN	NORMA UU POLRI	PERBANDINGAN NORMA
1	Pasal 19 ayat (2) huruf b berbunyi: Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a.prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b.anggota Kepolisian	Pasal 28 ayat 3 “(3)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah	adanya frasa “ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia” telah menimbulkan tafsir bahwa anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisiannya dan masuk dalam

	Negara Republik Indonesia.	mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”	lembaga kementerian atau lembaga ASN dan menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut masuk dalam penafsiran PERPOL 10 TAHUN 2025”
2	<p>Pasal 19 ayat (3) berbunyi:</p> <p>Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 28 ayat 3</p> <p>“(3)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”</p>	<p>adanya Pasal 19 ayat (3) dengan frasa <i>“Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”</i>, telah menimbulkan tafsir bahwa kepolisian Republik Indonesia dapat membuat aturan tersendiri untuk menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, sehingga terbitnya PERPOL 10 TAHUN 2025 – POLISI Aktif dapat menempati Jabatan sipil di 17 Kementerian / Lembaga ASN.</p>
3	<p>Pasal 19 Ayat (4) berbunyi:</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN</p>	<p>Pasal 28 ayat 3</p> <p>“(3)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	<p>adanya Frasa Pasal 19 ayat (4) dengan frasa <i>“Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional</i></p>

	<p>tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	<p>dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”</p>	<p><i>Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah., telah menimbulkan tafsir bahwa kepolisian Republik Indonesia dapat membuat aturan tersendiri untuk menempati jabatan managerial dan /atau struktural tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, sehingga terbitnya PERPOL 10 TAHUN 2025 – POLISI Aktif dapat menempati Jabatan sipil di 17 Kementrian / Lembaga ASN.</i></p>
<p>KARENA ADANYA FRASA DALAM NORMA Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) Menimbulkan ketidakpastian dalam Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 "Republik Indonesia adalah Negara Hukum"</p>			

Tabel Perbandingan Norma diatas membuka Peluang Benturan Kepentingan dimana Penugasan Kapolri dapat mencakup jabatan strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi serta Anggota Polri bisa memegang jabatan yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.

6. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, norma pasal lainnya tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna norma pasal undang – undang lainnya, melainkan hanya berfungsi menerangkan. Apabila undang – undang lainnya mengandung norma baru atau memunculkan

makna yang berbeda dari undang – undang lainnya, maka norma tersebut berpotensi inkonstitusional.

Hal yang dimaksud Para Pemohon diatas nyata-nyatanya telah terjadi pada praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, “Pejabat Kepolisian Bintang 3 (tiga) Aktif pada Struktur Organisasi di luar POLRI” Seperti sebagai berikut:

- 1) SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KOMJEN POL. PROF. DR RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO, S.H., M.H., M.B.A.
- 2) LEMHANAS, KOMJEN POL. DRS R.Z PANCA PUTRA SIMANJUNTAK, M.SI
- 3) SEKJEN MENKUMHAM, KOMJEN POL. DR NICO AFINTA, S.I.K, S.H., M.H,
- 4) KEPALA BNN, KOMJEN POL. DR MARTHINUS HUKOM, S.I.K, M.SI
- 5) WAKIL KEPALA BSSN, KOMJEN POL. ALBERTUS RACHMAD WIBOWO, S.I.K., M.I.K
- 6) IRJEN KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, KOMJEN POL. DRS. I KETUT SUARDANA., M.S.I
- 7) IRJEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI, KOMJEN POL. PUTU JAYA DANU PUTRA.
- 8) KEPALA BNPT, KOMJEN POL. EDDY HARTONO, S.I.K., M.H.
- 9) SEKJEN DPD RI, KOMJEN POL. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
- 10) KETUA KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KOMJEN POL DRS. SETYO BUDIYANTO, S.H., M.H.

Bahwa, sebagian kecil daftar nama yang di uraikan **PARA PEMOHON** di atas tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud. Sekalipun mahkamah konstitusi sudah menegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan

profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik.

7. Bahwa frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*”, Norma yang Kabur dan Multitafsir (*Vague Norm*) tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis Jabatan apasaja yang bisa diduki oleh seorang Polri Aktif.

Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar **prinsip *lex certa* (kepastian norma hukum)**. Menurut **Jimly Asshiddiqie** (2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum.

Ketentuan pasal a quo jelas telah digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan para pejabat Polri untuk menduduki jabatan sipil hingga menerbitkan PERPOL 10 TAHUN 2025 – Kepolisian aktif dapat menduduki jabatan sipil di 17 Kementrian dan lembaga, Berikut sejumlah Pejabat Kepolisian aktif yang menduduki jabatan diluar Kepolisian atau yang tidak mempunyai sangkut paut dengan institusi Polri:

No	Nama	Jabatan yang diduduki diluar Kepolisian	Link Informasi
1	Irjen Pol, Mohamma d Iqbal	Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI	Irjen Mohammad Iqbal Resmi Dilantik Jadi Sekjen DPD RI https://share.google/kf0Q4aCpQhMhobwUm
2	Brigadir Jenderal Dover	Di Dewan Perwakilan Daerah	https://www.tempo.co/hukum/mabes-polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-besar-besaran-1219712

	Christian	Republik Indonesia	
3	Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono	Sekjen Kementerian Usaha Kecil Menengah	https://www.tempo.co/hukum/mabes-polri-gelar-sertijab-usai-mutasi-besar-besaran-1219712
4	Inspektur Jenderal Yudhiawan Wibisono	Sekjen di Kementerian Kesehatan	https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yudhiawan_Wibisono#:~:text=Yudhiawan%20Wibisono%20
5	Komisaris Jenderal Polisi Djoko Poerwanto	Irjen Kementerian Kehutanan	https://nasional.kompas.com/read/2025/03/13/11332791/kapolda-termiskin-djoko-poerwanto-ditugaskan-ke-kementerian-kehutanan
6	Brigadir jenderal ruslan aspa	Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang BP Batam	https://share.google/zQ2iKJAWPBXtHzeK5
7	Brigjen. Pol. Raden Slamet Santoso	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	https://share.google/kjADIRPFqIXrdjcbr
8	komisaris besar jamaludin	Badan Penyelenggara Haji	https://www.tempo.co/hukum/puluhan-pati-pamen-polri-akan-bertugas-di-kementerian-dpd-badan-penyelenggara-haji-bgn-dan-bp-batam-1219161

9	Brigadir Jenderal Dover Christian	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.	https://share.google/W4tRXdeQ944NUuab1
10	Inspektur Jenderal Pudji Prasetijano Hadi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pudji_Prasetijanto_Hadi

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi : Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006: Norma multitafsir bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar kepastian hukum. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019: **Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan.**

8. Bahwa, frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: **b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia***”.” Jika dilihat dari frasa tersebut maka suatu jabatan diluar dari jabatan Kepolisian bisa diduduki oleh Polri aktif, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap pejabat Polri. Tanpa batasan tugas dan kekuasaan yang jelas, seorang Pejabat Polri dapat menyimpangi tugas dan kewenangannya oleh karena Jabatan yang didudukinya.

Selanjutnya apabila terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan diluar dari jabatan Kepolisian tersebut seperti ,menduduki jabatan dilegislatif, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan (*separation of*

powers) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga legislatif.

9. Bahwa jika pejabat Kepolisian aktif menjabat diluar institusi Kepolisian maka ketika dihadapkan pada **situasi kepentingan Politik** maka akan berpotensi berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang jelas akan mengawasi lembaganya sendiri sehingga akan menjadi pertanyaan yang paling mendasar ialah ia tunduk terhadap Kapolri atau Ketua DPD? Dan bagaimana pula pertanggung jawabannya.
10. Bahwa, jika pejabat Kepolisian aktif menjabat diluar dari Kepolisian maka ketika dihadapkan pada situasi kepentingan Politik maka akan berpotensi berbenturan kepentingan atau akan muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai anggota Kepolisian dan disatu sisi ia menjabat diluar institusi kepolisian seperti sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dimaksudkan pemohon adalah konflik kepentingan Pembahasan RUU POLRI “Yang ingin memperluas kewenangannya.

(Sumber: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ruu-polri-dinilai-perluas-wewenang-kontras-soroti-ancaman-ham-00-sbfjr-y6svm1>)

11. Bahwa, Norma pasal 19 ayat (2) huruf b frasa “*Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” jika di bandingkan dengan norma di dalam UU kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 28 ayat (3), UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.*” Pasal tersebut menyatakan secara tegas

apabila Polri menjabat diluar Kepolisian maka harus Beralih status dari Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil.

12. Bahwa, jika ada pengisian Jabatan Struktural di Instansi sipil diisi oleh Polri tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan Perundang-Undangan mengenai Kepolisian harus di ubah dengan menambahkan Instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian/lembaga lain dalam UU tersebut bukanlah PERPOL (PERATURAN POLISI REPUBLIK INDONESIA) 10 Tahun 2025, dan harus diakui bahwa jika terjadi seperti hal diatas tentu berlaku asas Peraturan Khusus mengesampingkan Peraturan umum artinya kembali ke UU Polri tepatnya pasal 28 ayat (3) yaitu ***“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”***

13. Bahwa Peralihan status pejabat Polri mengacu pada perpindahan anggota Polri dari status aktif sebagai anggota kepolisian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural di instansi pemerintahan atau lembaga lain yang membutuhkan. Proses ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 dan perubahannya, yang mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural.

14. Bahwa Proses Peralihan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 Mengatur pengalihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural, yang kemudian diubah oleh PP No. 21 Tahun 2002, yang dimana :

1. **Penilaian Kebutuhan** Instansi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan pejabat dengan latar belakang kepolisian akan

mengajukan permintaan atau melakukan seleksi untuk mengisi jabatan tersebut.

2. **Peralihan Status** Anggota Polri yang memenuhi syarat dan terpilih akan menjalani proses peralihan status menjadi PNS. Proses ini melibatkan pengunduran diri dari dinas aktif kepolisian dan pengalihan administrasi kepegawaian ke instansi terkait.
3. **Penempatan Jabatan** Setelah peralihan status selesai, anggota Polri yang bersangkutan akan menduduki jabatan struktural di instansi atau lembaga yang membutuhkan.

15. Bahwa, Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan politik praktis. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3), dijelaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, dan mereka dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik.

Larangan ini memiliki dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai **alat negara**, Polri harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan politik. Ketika seorang anggota polisi aktif masuk ke parlemen, netralitas tersebut tidak hanya hilang secara simbolis, tetapi juga fungsional. Seorang pembuat undang-undang tidak seharusnya merangkap sebagai pelaksana undang-undang dalam satu waktu.

16. Bahwa Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai diluar dari jabatan Kepolisian atau sebagai Pejabat di legislatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terutama diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan bahwa anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang memiliki prinsip serupa dan menunjukkan konsistensi pemisahan fungsi TNI-Polri dari kegiatan politik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa anggota TNI dan Polri harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Penempatan polisi aktif di luar dari jabatan kepolisian termasuk jabatan di legislatif melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislate dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa ***“anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah Pensiun / mengundurkan diri sebagai polisi aktif”***.

17. Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan legislatif bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip Trias Politica (pemisahan kekuasaan) dengan alasan bahwa Trias Politica adalah teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh **Montesquieu**. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif:

Berdasarkan uraian diatas apabila anggota Polri aktif menjabat sebagai anggota legislatif, maka terjadi percampuran fungsi eksekutif dan legislatif yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seseorang yang seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan dalam politik.

18. Bahwa selanjutnya ialah jika Polri menduduki Jabatan Struktural maka akan ada ancaman Ancaman terhadap Independensi atas Kehadiran aparat Penegak Hukum di Jabatan atau lembaga tertentu yang dijabatnya sehingga berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas serta bisa terpengaruh oleh loyalitas ganda: kepada institusi kepolisian dan kepada kepentingan publik maupun politik.

19. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (*legal certainty*), dan prinsip non-arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara hukum dari **Friedrich Julius Stahl** dan **Hans Kelsen** menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 19 ayat (2) huruf b, pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) ini menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan wewenang, diskresi Polri yang bisa berpotensi menjadi “Dwifungsi POLRI” dan Negara dalam Negara” yang dalam bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali.
20. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (***natural law theory***). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik dan literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM, maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya “***Kejelasan Intansi jabatan Kepolisian di lembaga kementerian dan ASN***” menjadikan kekuasaan aparat negara sering kali tidak terkendali.
21. Bahwa Norma pasal 19 ayat (2) huruf b frasa “*Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” menggeser norma pasal undang – undang lainnya yang dimana di UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia mewajibkan pengunduran diri/pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Pasal 19 ayat (2) huruf b, pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) Undang – Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) di jadikan landasan oleh kepolisian Republik Indonesia dengan menafsirkan menerbitkan PERPOL 10 Tahun 2025 – POLRI Aktif dapat menduduki 17 Kementerian Lembaga,

dan hal tersebut memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma.\ bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:

- a. **kejelasan tujuan;**
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. **dapat dilaksanakan;**
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. **kejelasan rumusan;** dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. **keadilan;**
- h. **kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;**
- i. **ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**
- j. **keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.**

22. Bahwa ketika seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjabat di luar struktur kepolisian seperti menduduki jabatan sipil

atau struktural di lembaga negara lain tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari institusi Polri, maka yang bersangkutan berpotensi tetap menerima penghasilan ganda: (1) gaji atau tunjangan sebagai anggota Polri, dan (2) gaji serta fasilitas dari jabatan sipil yang didudukinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dijamin oleh:

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"

23. Bahwa, ASN (Aparatur Sipil Negara) atau masyarakat sipil yang ingin menduduki jabatan struktural di pemerintahan harus melalui serangkaian seleksi dan tidak dapat merangkap jabatan di lembaga lain, terlebih lagi dengan menerima dua sumber penghasilan dari keuangan negara. Sementara itu, seorang anggota Polri dapat menjabat posisi sipil tanpa melepaskan statusnya sebagai aparat, sehingga menciptakan perlakuan istimewa (privilege) yang tidak berdasar pada prinsip keadilan dan meritokrasi.

Selain itu, rangkap jabatan dengan penghasilan ganda dari keuangan negara juga menimbulkan potensi inefisiensi anggaran negara, tumpang tindih kewenangan, dan konflik kepentingan, yang secara sistemik berbahaya bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel

24. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: "*Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan **materi muatan**; d. dapat dilaksanakan; e. **keedayagunaan dan kehasilgunaan**; f. **kejelasan rumusan**; dan g. keterbukaan.*"

25. Bahwa Dengan demikian Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan struktural diluar Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap

prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam integritas institusi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran seperti ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia.

B. DISPARITAS DENGAN PUTUSAN 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN POLRI AKTIF MENEMPATI JABATAN SIPIL

26. Bahwa, karena berdasarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025 dalam pertimbangan mahkamah konsitusi sebagai berikut

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan UU 2/2002, semangatnya harus dilihat dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 ditetapkan pada hari yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000, namun secara faktual Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dinyatakan berlaku setelah penetapan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Sekuens waktu tersebut dapat dibaca dengan dijadikannya Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, in casu konsiderans “Mengingat” angka 1. Menurut Mahkamah, penentuan sekuens waktu tersebut menjadi penting dikemukakan untuk menegaskan Tap MPR Nomor VII/MPR/ 2000 berada dalam “semangat” politik hukum yang sama dengan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara tekstual, keselarasan semangat tersebut dapat

dibaca dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks keselarasan semangat dimaksud, sekalipun pembentukan UU 2/2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000, karena UU 2/2002 disahkan pada tanggal 8 Januari 2002, semua materi dan bagian dari UU 2/2002 seharusnya disusun dalam semangat yang sama pula. Berkenaan dengan hal tersebut, secara formal, UU 2/2002 telah disusun dengan menggunakan dasar, antara lain, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPR Nomor VII/2000. Rujukan formalitas tersebut dapat dibaca dari acuan konsiderans “Mengingat” UU 2/2002 yang secara eksplisit menggunakan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 1 UU 2/2002] dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 [vide Konsiderans “Mengingat” angka 3 UU 2/2002].

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan, jika diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003), semangat dan politik hukum yang terkandung dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan politik hukum Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, substansi UU 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

27. Bahwa, karena berdasarkan putusan 114/PUU-XXIII/2025 mengabulkan permohonan para pemohon tentang “POLRI menempati jabatan sipil”, Makas seharusnya hal tersebut haruslah di taati dan juga di laksanakan oleh Lembaga ASN / KEMENTRIAN memiliki spirit yang sama untuk ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) KARIER untuk dapat menduduki jabatan di kementerian Lembaga sipil.

28. Bahwa, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Status sebagai alat negara mengandung konsekuensi konstitusional berupa keharusan adanya kejelasan rantai komando, netralitas politik, dan pemisahan dari jabatan sipil.

Dengan demikian, anggota Polri yang masih aktif secara konstitusional tidak dapat merangkap atau menduduki jabatan sipil, termasuk jabatan ASN, tanpa terlebih dahulu melepaskan statusnya sebagai alat negara.

29. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXI/2023 telah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat **erga omnes** dan mengikat seluruh lembaga negara, pembentuk undang-undang, serta aparat pemerintah.

Putusan a quo menutup seluruh penafsiran yang memungkinkan penempatan Polri aktif di luar struktur kepolisian melalui norma penjelasan, kebijakan administratif, maupun peraturan teknis.

30. Secara sistematis dan harmonis dengan UUD 1945 dan UU Kepolisian, frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b UU ASN hanya dapat dimaknai sebagai **anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.**

Tafsir inilah yang sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian status alat negara, serta desain sistem ASN sebagai jabatan sipil.

31. Bahwa Norma pasal 19 ayat (2) huruf b frasa “ *Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia*” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*”

32. Bahwa Norma pasal 19 ayat (3) “ *Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.*” Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

33. Bahwa Norma pasal 19 ayat (4) *“ Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”* Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: *“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Berbunyi: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

34. Bahwa Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Norma pasal 19 ayat (2) huruf b frasa *“ Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: **b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia**”,* Pasal 19 ayat (3)) *“ Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.”* Pasal 19 ayat (4) *“ Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian*

Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah” karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

35. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal Pasal 19 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat

IV. PETITUM

1. **Mengabulkan** Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** bahwa **Pasal 19 ayat (2) huruf b** *“Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. **Menyatakan** bahwa **Pasal 19 ayat (3)** *Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. **Menyatakan** bahwa **Pasal 19 ayat (4)** *“Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah”*

ATAU

5. **Menyatakan** bahwa frasa **Pasal 19 ayat (2) huruf b** “*Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 19 ayat (2) huruf b:

- b. “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” adalah **anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian;**

6. **Menyatakan** bahwa frasa **Pasal 19 ayat (3)** *Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia*”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (**conditionally unconstitutional**) sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 19 ayat (3):

*Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat **dan berdasarkan undang - undang** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia*”.

7. **Menyatakan** bahwa frasa **Pasal 19 ayat (4)** “*Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional*

*Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah". Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat **(conditionally unconstitutional)** sepanjang tidak dimaknai:*


Pasal 19 ayat (4):

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah **dan tetap berdasarkan undang - undang** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia".*


8. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
PARA PEMOHON



EVY SUSANTI, S.H.,M.H.



dr RIA MERRYANTI A.P., M.H.



SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.



dr HAPSARI INDRAWATI, Sp.KN(K).